



**RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MALANG
TAHUN 2016-2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2018**



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MALANG

NOMOR: 188.45/744/KEP/35.07.013/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MALANG

NOMOR: 188.45/681/KEP/35.07.013/2016 TENTANG

PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALANG

TAHUN 2016-2021

BUPATI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/681/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, perlu untuk disesuaikan;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/681/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

22. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;
25. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/681/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 16 Oktober 2018 Nomor: 131.420/1104/011.2/2018 perihal Surat Perintah Tugas;
 2. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 28 November 2018 Nomor: 050/7850/35.07.202/2018 tentang Draf Keputusan Bupati Malang tentang Rancangan Akhir RENSTRA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
 3. Berita Acara tanggal 13 November 2018 Nomor: 050/7517/35.07.202/2018 tentang Hasil Verifikasi Akhir Terhadap Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
 4. Surat Pernyataan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 28 November 2018 Nomor: 050/7849/35.07.202/2018;
 5. Surat Pernyataan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang tanggal 12 November 2018 Nomor: 050/1241/35.07.119/2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/681/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, dalam Lampiran.
- KEDUA** : Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diubah, sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 6 DESEMBER 2018



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Sdr. 1. Inspektur Kabupaten Malang;
2. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Malang;
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Malang.
-

KATA PENGANTAR

Dalam pembangunan suatu daerah perencanaan merupakan hal yang sangat krusial karena tanpa adanya perencanaan, pelaksanaan dan anggaran tidak akan bisa berjalan secara maksimal. Keuntungan adanya perencanaan antara lain dapat memilih berbagai alternatif terbaik, penyusunan skala prioritas baik sasaran maupun kegiatan, menghemat pemanfaatan sumber daya organisasi, membantu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, sebagai alat dalam memudahkan koordinasi dengan pihak terkait, perkiraan hambatan dan kesulitan yang bakal ditemui, dan sebagai alat meminimalkan pekerjaan yang tidak pasti.

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan salah satu bentuk perencanaan pembangunan jangka menengah di tingkat daerah, dimana didalamnya tertuang arah dan pedoman Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Begitu juga dengan RENSTRA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang dimana didalamnya tertuang gambaran menyeluruh mengenai program, kegiatan, sub-kegiatan yang mengarahkan pada pencapaian tujuan. Karena berbagai keterbatasan dalam penyusunan RENSTRA, kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Diharapkan RENSTRA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini dapat bermfaat bagi semua pihak.

Malang, 2018

**KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MALANG**



MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP 19690811 199503 1 002

DAFTAR ISI

**RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MALANG
TAHUN 2016-2021**

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN.....	10
2.1 Tugas Pokok dan Fungsi.....	10
2.1.1 Uraian Tugas dan Fungsi.....	13
2.1.2 Uraian Organisasi.....	13
2.2 Sumber Daya Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan.....	16
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	16
2.2.2 Sumber Daya Sarana Prasarana.....	20
2.2.3 Sumber Daya Alam.....	22
2.2.4 Realisasi Anggaran Tahun 2010-2015 dan Proyeksi Anggaran 2016-2021.....	27
2.3 Kinerja Pelayanan dan Pembinaan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan.....	28
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	30
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	30
3.1.1 Identifikasi Faktor Internal.....	31
3.1.2 Identifikasi Faktor Eksternal.....	31

3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	33
3.3	Telaahan Renstra K/L (Kementrian/Lembaga) dan Renstra Provinsi.....	35
3.4	Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	37
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategi.....	39
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	41
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.....	41
4.2	Strategi dan Kebijakan.....	43
4.2.1	Strategi.....	43
4.2.2	Kebijakan.....	45
BAB V	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	47
5.1	Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikator Perangkat Daerah.....	47
5.1.1	Urusan Kebudayaan.....	47
5.1.2	Urusan Pariwisata.....	47
BAB VI	INDIKATOR KINERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN.....	60
6.1	Indikator Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	60
BAB VII	PENUTUP.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang.....	29
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.....	42
Tabel 4.2	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.....	46
Tabel 5.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Tahun 2019-2021.....	50
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	61

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI MALANG

NOMOR: 188.45/744/KEP/35.07.013/2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
MALANG

NOMOR:
188.45/681/KEP/35.07.013/2016 TENTANG
PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA
STRATEGIS DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN MALANG TAHUN
2016-2021

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALANG
TAHUN 2016-2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Dalam proses pencapaian pembangunan Kabupaten Malang yang berkelanjutan di segala bidang maka perlu dituangkan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang untuk periode 5 (lima) tahunan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 pada tanggal 16 September 2016 sebagai penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, anggaran serta indikator kinerja Kepala Daerah. Sehubungan dengan adanya penyesuaian Perangkat Daerah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan sebagaimana adanya.

Dengan berubahnya peraturan yang ada sebagaimana disebutkan di atas maka Pemerintah Kabupaten Malang melakukan reviu RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

ditetapkannya Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah.

Selanjutnya sejalan dengan perubahan Struktur Organisasi dan Reviu RPJMD maka dianggap perlu melakukan perubahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Malang merupakan organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan.

Dokumen perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan merupakan dokumen perencanaan jangka menengah selama lima tahun kedepan dan telah mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan yang diampu.

Fungsi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah sebagai arahan dalam melaksanakan program dan kegiatan berkelanjutan selama 5 (lima) tahun kedepan sebagai acuan dalam pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan daerah yang berbasis masyarakat.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam prosesnya disusun melalui pendekatan partisipatif dan bottom up-top down dimana hal tersebut melibatkan semua pemangku kepentingan dan penyesuaian program kegiatan yang dilaksanakan melalui musrenbang yang ada utamanya dalam pengembangan kepariwisataan.

Selain hal tersebut diatas dalam penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Malang juga memperhatikan dokumen perencanaan terkait lainnya yaitu Rencana Induk

Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) dan Rencana Induk Pembangunan Kebudayaan.

Dalam RIPPARNAS disebutkan visi pembangunan kepariwisataan nasional adalah terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat.

Dari visi tersebut kemudian dijabarkan dalam 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan nasional yang meliputi pengembangan: a) Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah, dan masyarakat; b) Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kunjungan wisnus dan wisman; c) Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha dan bertanggungjawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan d) Organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Sedangkan visi yang diemban dalam Rencana Induk Pembangunan Kebudayaan Nasional adalah terwujudnya kebudayaan Indonesia yang multikultur, bermartabat, dan menjadi kebanggaan masyarakat dan dunia dengan 5 (lima) misi pembangunan kebudayaan yaitu a) membentuk insan Indonesia yang bermartabat, berkarakter, dan berjati diri melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila; b) memujudkan kebudayaan Indonesia yang multikultural melalui pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan pelestarian tradisi dalam keragaman budaya; c) mewujudkan kebudayaan Indonesia yang dinamis yang dapat dibanggakan masyarakat dan dunia melalui penelitian kebudayaan dan penguatan diplomasi budaya; d) memperkuat ketahanan budaya bangsa dengan meningkatkan pemahaman sejarah, melestarikan karya dan warisan budaya, dan mempertahankan unsur – unsur kebudayaan; dan e) membangun kebudayaan Indonesia dengan menciptakan sumber daya kebudayaan yang berkualitas melalui tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel, serta melalui peningkatan

kualitas dan kuantitas, serta pemerataan sebaran sarana dan prasarana kebudayaan.


Dengan mencermati dokumen perencanaan terkait tentang perencanaan pembangunan pariwisata nasional dan pembangunan kebudayaan nasional untuk kemudian disinergikan dengan RPJMD Kabupaten Malang yang berisi konsep perencanaan pembangunan daerah pada skala makro, maka disusunlah Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Malang menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Dalam konteks pelaksanaan pembangunan daerah, diharapkan dengan perubahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Malang dapat sejalan dengan visi, misi pembangunan Kabupaten Malang dan dapat berperan serta dalam menyelenggarakan fungsi peruntukan kebijakan daerah, kebijakan pelaksanaan dan teknis dibidang kebudayaan yang berperan penting dalam peningkatan pemahaman keragaman budaya, penyelesaian masalah tanpa kekerasan, serta pengembangan interaksi budaya, sementara itu dalam pembangunan kepariwisataan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan berperan penting sebagai penyelenggara pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dalam pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu berkelanjutan dan bertanggungjawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup di dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup serta peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Proses Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan sendiri dimulai dari pembentukan Tim Pelaksana Rumusan Rencana Strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris dan semua Kepala Bidang dan Sekretaris serta staf sub. bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan, yang selanjutnya akan merancang Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Berikut merupakan Gambaran Renstra Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Malang Dengan Dokumen Perencanaan, secara keseluruhan hubungan alur pedoman dan acuan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya diuraikan dalam bagan berikut:

Hubungan Renstra DISPARBUD dan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 berlandaskan peraturan dan perundangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahun Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
22. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/681/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Malang sebagai salah satu Dokumen Perencanaan dimaksudkan sebagai acuan dalam memberikan arah dan pedoman penyelenggaraan program kegiatan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Malang selama 5 (lima) tahun kedepan sebagaimana tugas pokok dan fungsi guna mendukung pencapaian visi misi Bupati Kabupaten Malang.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan merupakan penjabaran dari strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Malang dalam mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan konstitusi dan kebijakan nasional serta tata pemerintahan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat yaitu mengoptimalkan potensi sektor pariwisata yang berbasis masyarakat dengan memperkuat nilai-nilai tradisi budaya lokal melalui penguatan kerjasama stakeholder terkait.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Tahun 2016 - 2021 sebagaimana yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- 2.2 Sumber Daya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
 - 2.2.1 Sumber Daya Manusia
 - 2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana
 - 2.2.3 Sumber Daya Alam
 - 2.2.4 Realisasi Anggaran Tahun 2010-2015 dan Proyeksi Anggaran Tahun 2016-2021
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Merupakan penjabaran mengenai capaian kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang dapat diukur dari lima indikator.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
 - 3.1.1 Identifikasi Faktor Internal
 - 3.1.2 Identifikasi Faktor Eksternal
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L (Kementrian/Lembaga) dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- 4.2 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

**BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

5.1.1 Urusan Kebudayaan

5.1.2 Urusan Pariwisata

**BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

6.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan mengalami perubahan Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi sebagaimana Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dimana Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata berubah menjadi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan.


Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan maka kedudukan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang pariwisata dan kebudayaan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan mempunyai tugas dan fungsi:

1. Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pariwisata dan kebudayaan;
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya;
3. Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
4. Penyelenggaraan kegiatan tata usaha, persuratan dan penggandaan, kearsipan dan perpustakaan;
5. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah;
6. Pengelolaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor; dan
7. Pengekoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program dinas.

Struktur Organisasi dan Mekanisme Kerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

**Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
Kabupaten Malang**



2.1.1 Uraian Tugas Dan Fungsi

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas memimpin Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi, dan pelaporan program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan rumah tangga, hubungan masyarakat, urusan keuangan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas maka Sekretariat mempunyai fungsi:

1. Perencanaan kegiatan kesekretariatan;
2. Pengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
3. Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
4. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah;
5. Penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan;
6. Pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;
7. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan, evaluasi dan pelaporan; dan
8. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2 Uraian Tentang Organisasi

Organisasi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Malang terdiri dari Sekretariat, 4 (empat) Bidang, dan UPT

Taman Wisata Air Wendit, masing-masing mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana berikut:

1. Bidang Pengembangan Industri Pariwisata mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pengelolaan industri pariwisata;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan Industri Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program kerja di bidang pengembangan industri pariwisata yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan operasional;
 - b. Pembinaan pengembangan industri pariwisata;
 - c. Pemberian Izin Usaha Pariwisata/Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
 - d. Penyusunan standar pelayanan minimal di bidang pengembangan industri pariwisata;
 - e. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan;
 - f. Pemantauan dan evaluasi serta pengendalian kegiatan usaha pariwisata;
 - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
2. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, destinasi pariwisata kabupaten;
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana program bidang pengembangan destinasi pariwisata;
- b. Penyiapan bahan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
- c. Pengelolaan daya tarik wisata, destinasi wisata, dan kawasan strategis pariwisata kabupaten;

- d. Pelaksanaan kerjasama dengan lintas sektor dan pemerintah kabupaten/kota serta stakeholder di bidang pengembangan destinasi pariwisata;
- e. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan tata kelola pariwisata; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

3. Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pemasaran pariwisata di dalam dan luar negeri, daya tarik wisata, destinasi dan kawasan strategis pariwisata;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan program pemasaran pariwisata;
- b. Penyiapan bahan kebijakan pemasaran pariwisata;
- c. Pelaksanaan Promosi dan Kerjasama Pariwisata dalam dan luar negeri;
- d. Pelaksanaan sarana promosi informasi pariwisata;
- e. Pendataan kunjungan wisatawan dan analisa pasar pariwisata;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

4. Bidang Kebudayaan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pelayanan kebudayaan, kesenian, museum, sejarah, cagar budaya dan pelestarian nilai tradisi, pengembangan kelembagaan budaya;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan, petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengembangan di bidang kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- b. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan evaluasi, pembinaan dan pengembangan museum, kesejarahan dan cagar budaya;
 - c. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan evaluasi pembinaan, pengembangan dan revitalisasi pelestarian tradisi serta kelembagaan budaya;
 - d. Pelaksanaan pendataan dan pendokumentasian kesenian;
 - e. Pelaksanaan dokumentasi dan inventarisasi tradisi dan kelembagaan budaya;
 - f. Pelaksanaan registrasi, dokumentasi dan publikasi museum, sejarah dan cagar budaya;
 - g. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesenian;
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
5. UPT, Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional pariwisata dan budaya, dibentuk UPT pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan yaitu UPT Taman Wisata Air Wendit.

2.2 Sumber Daya Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

Sumber daya perangkat daerah merupakan salah satu unsur penunjang utama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Malang. Gambaran umum dari ketersediaan sumber daya yang ada di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia yang ada di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Malang berjumlah 50 Orang terdiri dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Non PNS dan dapat dikategorikan berdasarkan Golongan, Eselon, dan Tingkat Pendidikan. Tabel Sumber Daya Manusia

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan dapat ditampilkan sebagai berikut:

Sumber Daya Manusia Sekretariat

NO	NAMA JABATAN	GOLONGAN	JUMLAH	KET
1.	Kepala Dinas	IV/b	1 (satu)	Eselon II/b
2.	Sekretaris	IV/b	1 (satu)	Eselon III/a
3.	Kasubag Keuangan dan Aset	III/d	1 (satu)	Eselon IV/a
4.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	III/d	1 (satu)	Eselon IV/a
5.	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	IV/a	1 (satu)	Eselon IV/a
6.	Bendahara Pengeluaran	III/b	1 (satu)	Staf PNS
7.	Bendahara Gaji/Penerimaan	III/b	1 (satu)	Staf PNS
8.	Pembantu Bendahara	II/c	1 (satu)	Staf PNS
9.	Pengadministrasi Kasubag Evapor	-	2 (dua)	Staf Non PNS
10.	Pengadministrasi Keuangan	-	4 (empat)	Staf Non PNS
11.	Pengadministrasi Umum	-	3 (tiga)	Staf Non PNS
12.	Office Boy	-	1 (satu)	Staf Non PNS
13.	Pengemudi	-	1 (satu)	Staf Non PNS
14.	Penjaga	-	1 (satu)	Staf Non PNS
Jumlah SDM Sekretariat			20 (dua puluh) Orang	

Sumber Daya Manusia Bidang Pengembangan Industri Pariwisata

NO	NAMA JABATAN	GOLONGAN	JUMLAH	KET
1.	Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata	IV/a	1 (satu)	Eselon III/b
2.	Kasi Usaha Jasa Pariwisata	III/d	1 (satu)	Eselon IV/a
3.	Kasi Usaha Sarana Pariwisata	IV/a	1 (satu)	Eselon IV/a
4.	Kasi Pengendalian Usaha Jasa Sarana Wisata	III/d	1 (satu)	Eselon IV/a
5.	Pembantu administrasi Bid. Usaha Jasa dan Sarana	-	2 (dua)	Staf Non PNS
Jumlah SDM Bid. Pengembangan Industri Pariwisata			6 (enam) orang	

Sumber Daya Manusia Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata

NO	NAMA JABATAN	GOLONGAN	JUMLAH	KET
1.	Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	IV/a	1 (satu)	Eselon III/b
2.	Kasi Destinasi Wisata Budaya	IV/a	1 (satu)	Eselon IV/a
3.	Kasi Destinasi Wisata Alam Dan Buatan	III/d	1 (satu)	Eselon IV/a
4.	Kasi Tata Kelola Destinasi Dan Pemberdayaan Masyarakat	IV/a	1 (satu)	Eselon IV/a
5.	Pembantu administrasi Bid. Obyek Wisata	-	3 (tiga)	Staf Non PNS
Jumlah SDM Bid. Pengembangan Destinasi Pariwisata			7 (tujuh) Orang	

Sumber Daya Manusia Bidang Pemasaran Wisata

NO	NAMA JABATAN	GOLONGAN	JUMLAH	KET
1.	Kepala Bidang Pemasaran Wisata	IV/a	1 (satu)	Eselon III/b
2.	Kasi Promosi dan Kerjasama Pariwisata	III/d	1 (satu)	Eselon IV/a
3.	Kasi Sarana Promosi dan Informasi Pariwisata	III/d	1 (satu)	Eselon IV/a
4.	Kasi Analisa dan Pengembangan Pasar Wisata	III/d	1 (satu)	Eselon IV/a
5.	Operator Website Dinas		2 (dua)	Staf Non PNS
6.	Pembantu administrasi Bid. Pemasaran Wisata		2 (dua)	Staf Non PNS
Jumlah SDM Bid. Pemasaran Wisata			8 (delapan) Orang	

Sumber Daya Manusia Bidang Kebudayaan

NO	NAMA JABATAN	GOLONGAN	JUMLAH	KET
1.	Kepala Bidang Kebudayaan	IV/a	1 (satu)	Eselon III/b
2.	Kasi Pembinaan Kesenian	IV/a	1 (satu)	Eselon IV/a
3.	Kasi Museum, Sejarah dan Cagar Budaya	III/d	1 (satu)	Eselon IV/a
4.	Kasi Pelestarian Tradisi dan Pengembangan Kelembagaan Budaya	III/b	1 (satu)	Eselon IV/a
5.	Pembantu administrasi Bidang Kebudayaan	-	4 (empat)	Staf Non PNS
Jumlah SDM Bidang Kebudayaan			8 (delapan) orang	

Sumber Daya Manusia UPTD/BLUD Taman Wisata Air Wendit

NO	NAMA JABATAN	GOLONGAN	JUMLAH	KET
1.	Manager	-	1 (satu)	Non PNS
2.	Kasubag Tata Usaha	III/d	1 (satu)	Eselon IV/b
3.	Bendahara Pengeluaran	III/a	1 (satu)	Staf PNS
4.	Bendahara Penerimaan	III/a	1 (satu)	Staf PNS
Jumlah SDM BLUD TWAW			4 (empat) orang	

Jumlah Pejabat Struktural Yang Telah Mengikuti Diklatpim

NO	NAMA DIKLAT	JUMLAH
1.	DIKLATPIM III	6
2.	DIKLATPIM IV	14
JUMLAH		20

Jumlah Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Pasca Sarjana (S-2)	16
2	Sarjana (S-1)	21
3	Diploma / Sarmud	3
4	SLTA / SMU	9
5	SLTP / Sederajat	1
J U M L A H		50

2.2.2 Sumber Daya Sarana Prasarana

Ketersediaan sarana prasarana penunjang kerja merupakan hal mutlak yang harus dimiliki oleh perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional administrasi keseharian Dinas. Adapun sarana prasarana yang tersedia ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Sarana Dan Prasarana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

NO	Nama Barang / Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1.	Mobil Kijang Inova	1	
2.	Mobil Kijang	1	
3.	Mobil Kijang	1	
4.	Mobil Panther	1	
5.	Sepeda Motor Trail	1	
6.	Sepeda Motor Roda 3	2	
7.	Sepeda Motor Legenda	2	
8.	Sepeda Motor Honda Revo	1	
9.	Komputer & Printer	8	
10.	Laptop	3	
11.	Meja Kerja Kepala Dinas	1	
12.	Meja Kerja Kepala Bidang	5	
13.	Meja Kerja Kepala Seksi	15	
14.	Meja Staf	13	
15.	Kursi Kepala Dinas	1	
16.	Kursi Kepala Bidang	5	
17.	Kursi Staf	13	
18.	Almari Besi	4	
19.	Filing Kabinet	5	
20.	AC	2	
21.	Kursi Tamu	1	

Daftar Asset Taman Wisata Air Wendit

No	Nama Barang/Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1.	Mesin Ketik Manual	1	
2.	Filling Besi/metal	1	
3.	Brankas	1	
4.	Kursi Putar	1	
5.	Sofa	1	
6.	Tanaman	1	
7.	PC Unit	1	
8.	Printer	1	
9.	Kursi Lipat	10	
10.	Meja Kerja	4	
11.	Lemari Kayu	1	

Dari tabel sebelumnya, yakni tabel sarana dan prasarana kerja dinas pariwisata dan kebudayaan dan juga tabel daftar asset taman wisata air wendit dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang maupun di Wisata Air Wendit yang berjumlah 86 barang di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan 23 barang di Wisata Air Wendit (total 109 barang) dan masih dalam keadaan baik.

2.2.3 Sumber Daya Alam

Kabupaten Malang merupakan Kabupaten terluas ketiga di Pulau Jawa setelah Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Sukabumi (Provinsi Jawa Barat). Berada di tengah sebelah selatan Provinsi Jawa Timur dengan luas 3.534,86 km², terbagi atas 2.977,05 km² daratan dan 557,81 km² lautan. Hal ini menjadikan Kabupaten Malang memiliki bentangan laut terluas di Jawa Timur yakni garis pantai sepanjang 102,62 km. Untuk lebih jelas mengenai kondisi geografi Kabupaten Malang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar Peta Kabupaten Malang



Dapat dilihat pada gambar diatas di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo. Sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lumajang dan di sebelah barat Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri. Terakhir di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia yang juga merupakan kawasan pesisir pantai, membentang mulai dari Kecamatan Donomulyo, Bantur, Gedangan, Sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo, sampai Ampelgading.

Hal ini menjadikan Kabupaten Malang memiliki potensi pantai yang berlimpah, sampai tahun 2018 saja terdapat 44 Pantai di Kabupaten Malang, diantaranya Pantai Ngliyep, Pantai Balekambang, Pantai Sendangbiru, Pantai Jembatan Panjang, Pantai Nganteb, Pantai Bajul Mati, Pantai Licin, Pantai Kondak Merak, Pantai Tamban, Pantai Jonggring Saloko, Pantai Goa Cina, Pantai Modangan, Pantai Sipelot, Pantai Lenggoksono dan lain sebagainya.

Sebaliknya, kawasan dengan dataran tinggi merupakan daerah perbukitan kapur (Pegunungan Kendeng) di bagian selatan (Kecamatan Pujon, Ngantang dan Kasembon), daerah lereng Tengger-Semeru di bagian timur membujur dari utara ke selatan dan daerah lereng Kawi-Arjuno di bagian barat pada ketinggian 500 – 3.600 mdpl (Kecamatan Poncokusumo). Hal ini dikarenakan posisi Kabupaten Malang yang berada diantara beberapa gunung, diantaranya Gunung Semeru yang juga merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa setinggi 3.676 meter, Gunung Bromo (2.329 meter), Gunung Kawi (2.651 meter), Gunung Kelud (1.731 meter), Gunung Welirang (2.156 meter), Gunung Panderman (2.040 meter), Gunung Arjuno (3.339 meter), Gunung Anjasmoro (2.277 meter), Gunung Batok (2.868 meter) dan Pegunungan Kendeng (650 meter). Letak Kabupaten Malang yang dikelilingi oleh beberapa gunung ini, menjadikan udara di Kabupaten Malang berhawa sejuk dengan suhu rata-rata 23,7°C sehingga cocok dijadikan sebagai tempat peristirahatan maupun persinggahan.

Selain udaranya yang sejuk daerah dataran tinggi di Kabupaten Malang juga memiliki beberapa potensi air terjun diantaranya; Coban Glotak, Coban Rondo, Coban Pelangi, Coban Talun, Coban Trisula, Coban Sumber Pitu, Coban Jahe dan masih banyak lagi. Tidak hanya itu, beberapa sungai besarpun mengalir Kabupaten Malang, seperti Kali Brantas, Kali Lesti, Kali Metro, Kali Lekso, Kali Dirgo, Kali Konto, Kali Kemudinan, Kali Sumbermas dan Kali Manjing.

Dengan kondisi geografis yang strategis serta potensi alam yang beragam menyebabkan Kabupaten Malang menjadi salah satu tujuan destinasi wisata yang populer. Tidak hanya untuk sekedar menghirup udara segar, menikmati keindahan alam, mendekatkan diri dengan alam, melepas kepenatan aktifitas sehari-hari, merasakan kehidupan pedesaan, hingga belajar mengenai keanekaragaman flora dan fauna. Misalnya saja di daerah pegunungan, pengunjung dapat menikmati hijaunya persawahan, udara yang segar, menikmati sun-rise/sun set dan juga berkemah. Sebaliknya daerah pesisir merupakan destinasi populer, hal ini dapat dilihat dari jumlah wisatawan terbesar di Kabupaten Malang merupakan Pantai Balekambang sebanyak 12,86%. Selain keindahan pantainya terdapat pula Pura Luhur Amertha Jati yang menjadi ikon Pantai Balekambang, tidak hanya itu pada bulan Suro terdapat Upacara Suroan dan Upacara Jalanidhi Jalanidha Puja yang menarik minat wisatawan.

Hal lainnya yang dapat dinikmati atau dilakukan di daerah pesisir adalah indahnya pasir putih, sun set/sun-rise, berenang, bermain ombak, surfing bahkan paralayang. Tidak hanya itu daerah pesisir juga merupakan habitat berbagai biota laut, bentuk dan warna biota laut yang unik menarik bagi wisatawan dengan minat khusus terutama untuk snorkling.

Karena berbagai potensi alam yang telah dijelaskan sebelumnya, wajar jika Kabupaten Malang dikenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata utama di Jawa Timur (bersama dengan Kota Batu dan Kota Malang) yang dapat dilihat dari gambar berikut:

Jumlah Kunjungan Wisata Alam di Jawa Timur

Regencies	Visitor statistics	2003		2004	
		Dom.	Inter.	Dom	Inter.
Banyuwangi (15)	Total tourist arrivals	527,368	7,030	322,023	10,684
	Tourist to NBTD	496,338	5,574	286,037	8,987
	Percentage to NBTD	94.11	79.28	88.82	84.11
	TDR	92.40		57.53	
Malang* (20)	Total tourist arrivals	2,887,449	4,052	2,975,708	12,396
	Tourist to NBTD	2,301,292	1,872	1,742,344	8,881
	Percentage to NBTD	79.69	46.2	58.55	71.69
	TDR	908.70		939.06	
Jember (3)	Total tourist arrivals	679,789	6220	313,034	1,989
	Tourist to NBTD	536,162	3,543	125,879	896
	Percentage to NBTD	78.87	56.96	40.21	45.05
	TDR	276.83		127.17	
Situbondo (2)	Total tourist arrivals	343,725	256	130,870	707
	Tourist to NBTD	343,725	256	130,870	707
	Percentage to NBTD	100	100	100	100
	TDR	209.87		80.27	
Probolinggo (2)	Total tourist arrivals	164,550	1,715	138,015	7,430
	Tourist to NBTD	113,255	1,684	99,353	7,178
	Percentage to NBTD	68.82	98.19	71.98	96.61
	TDR		100.40		87.82
Bondowoso (6)	Total tourist arrivals	27,579	1,111	27,209	1,194
	Tourist to NBTD	27,579	1,111	27,209	1,194
	Percentage to NBTD	100	100	100	100
	TDR	17.07		18.17	

Note: *Malang in this study include Malang City, Batu City and Malang Regency and known as Great Malang (*Malang Raya*)

Dapat dilihat dari gambar diatas bahwa dari 6 Kabupaten di Jawa Timur, Malang Raya merupakan daerah dengan kunjungan wisatawan terbesar baik pada tahun 2003 maupun tahun 2004. Yakni sebesar 2.887.449 wisatawan domestik dan 4.052 wisatawan internasional pada tahun 2003. Sedangkan wisatawan yang mengunjungi tempat wisata alam di Malang Raya sebanyak 2.301.292 wisatawan domestik dan 1.872 wisatawan mancanegara pada tahun 2003. Dari kedua angka tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari angka tersebut sebagian besar wisatawan yang berkunjung ke Malang Raya adalah ke Kabupaten Malang karena hampir seluruh wisata alam di Malang Raya berada di Kabupaten Malang. Angka tersebut meningkat pada tahun 2004 yakni sebesar 2.975.708 wisatawan domestik dan meningkat tajam untuk wisatawan mancanegara sebanyak 12.396 wisatawan. Hanya saja terjadi penurunan yang signifikan jumlah wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata alam untuk wisatawan domestik, sebaliknya wisatawan mancanegara/internasional yang berkunjung ke tempat wisata alam meningkat tajam yakni 8 kali lipat dari tahun sebelumnya.

Dapat dilihat pula selisih jumlah kunjungan wisatawan di Malang Raya dengan Kabupaten lainnya yang sangat berbeda jauh yang mana jumlah kunjungan 5 Kabupaten lainnya tidak sampai satu juta wisatawan, terbesar adalah 679.789 yakni Kabupaten Jember dengan 536.162 wisatawan berkunjung ke tempat wisata alam. NBTD sendiri dalam gambar diatas adalah nature-based tourism destinations atau destinasi wisata berbasis alam, sedangkan TDR adalah tourist density of regions atau kepadatan wisata daerah dengan satuan wisatawan/km² (tourist/km²). Dari penjelasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan mengenai dua hal; yang pertama bahwa tempat wisata berbasis alam populer di Jawa Timur, yang kedua Malang Raya merupakan daerah wisata populer.

Secara umum perkembangan pariwisata di Kabupaten Malang dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan pada tabel berikut:

**Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara
Tahun 2011-2017**

Tahun	Wisatawan Domestik	Wisatawan Mancanegara
2011	2.101.822	9.983
2012	2.014.105	29.504
2013	2.517.248	33.226
2014	3.170.575	80.792
2015	3.554.609	99.873
2016	5.719.881	129.663
2017	2.084.553	10.669

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Malang cenderung meningkat setiap tahunnya, mulai dari tahun 2011 hingga tahun 2017. Terjadi lonjakan wisatawan baik domestik maupun mancanegara pada tahun 2016 sebesar 5.719.881 wisatawan domestik dan 129.663 wisatawan mancanegara kemudian terjadi penurunan yang drastis di tahun 2017 baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara.

Hal ini jika dikaitkan dengan pembangunan daerah, dimana dewasa ini pariwisata dikategorikan sebagai salah satu sektor ekonomi penting yang dapat menambah pendapatan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal,

menyediakan lapangan pekerjaan, memerangi kemiskinan, dan melestarikan budaya lokal.

Pembangunan ekonomi daerah yang kuat merupakan sebuah perpaduan yang efektif antara pemanfaatan sumber daya yang ada, dalam hal ini pemanfaatan sumber daya alam maupun budaya dengan masyarakat dan pemerintah. Dalam konteks ini, pemerintah sebagai regulator berperan strategis dalam mengupayakan kesempatan yang luas bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi penuh dalam setiap aktivitas ekonomi. Misalnya saja para wisatawan pasti menggunakan berbagai jenis akomodasi, mulai dari hotel, penginapan hingga homestay belum lagi tempat makan dan souvenir yang diharapkan dapat dimanfaatkan.

4.2.1 Realisasi Anggaran Tahun 2010 – 2015 dan Proyeksi Anggaran Tahun 2016-2021

Realisasi Anggaran Tahun 2010 – 2015 dan Proyeksi Anggaran Tahun 2016-2021 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang

Uraian	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
Alokasi Anggaran		4.733.200.000	6.383.500.000	7.340.382.000	14.701.208.000	11.404.800.000
Realisasi Anggaran		4.133.742.222	6.243.262.610	7.285.301.181	14.270.512.770	11.009.412.987
Persentase		87,33%	97,80%	99,25%	97,07%	96,53%
Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Proyeksi Alokasi Anggaran	11.616.147.000	12.196.954.350	12.806.802.068	13.447.142.171	14.119.499.279	14.825.474.243
Proyeksi Realisasi Anggaran	11.616.147.000	12.196.954.350	12.806.802.068	13.447.142.171	14.119.499.279	14.825.474.243
Persentase	-	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel sebelumnya dapat dilihat bahwa perkembangan anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2011 – 2014 mengalami peningkatan dikarenakan beberapa program kegiatan promosi pariwisata dan penunjang perbaikan sarana prasarana pariwisata dilaksanakan pada tahun dimaksud untuk menarik kunjungan wisatawan secara optimal, kemudian pada tahun 2015 mengalami penurunan dikarenakan adanya pengetatan anggaran pada semua sektor. Namun demikian

dengan optimis untuk 5 (lima) tahun kedepan (Tahun 2016-2021), dengan asumsi APBD Kabupaten Malang yang diprediksikan meningkat rata-rata sebesar 7,54% (RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021), maka anggaran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan diprediksikan dapat meningkat rata-rata sebesar 5%.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan dapat diukur dari perkembangan pemberdayaan kelompok seni, partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya lokal, pengembangan obyek wisata, dan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Malang.

Kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Malang dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
Kabupaten Malang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Presentase Pemberdayaan Kelompok Seni dan Budaya Lokal	-	-	22%	10,0%	12,0%	55,0%	55%	55%	10,0%	12,0%	22,0%	22%	45%	100%	100%	40%	54,54%	82%
2	Presentase Pengembangan Obyek Wisata	-	-	80%	60%	70%	80%	80%	80%	60%	70%	80%	80%	81%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Presentase Peningkatan Kunjungan Wisata	-	-	9,75%	5,25%	9,50%	9,75%	9,75%	10,25%	5,25%	9,75%	11,0%	12,40%	10,29%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Presentase Peningkatan Pelaku Industri Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	22%	-	-	-	-	22%	-	-	-	-	100%
5	Presentase Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Budaya Lokal	-	-	-	-	-	-	-	22%	-	-	-	-	15%	-	-	-	-	68%

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah (PD) mutlak perlu dilakukan dalam proses perencanaan strategis SKPD sebagai arahan dalam pembangunan kepariwisataan secara menyeluruh. Identifikasi dimaksud agar didapatkan pemetaan isu-isu strategis kepariwisataan yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan agar tercipta suatu kondisi yang diinginkan dalam 5 (lima) tahun program pembangunan ke depan.

Dalam mengidentifikasi permasalahan adalah dengan melakukan identifikasi faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta identifikasi faktor eksternal yaitu ancaman dan peluang yang dihadapi. Dengan melakukan identifikasi diharapkan dapat diperoleh gambaran umum terhadap permasalahan kepariwisataan untuk kemudian menjadi kajian dalam penyusunan perencanaan pembangunan kepariwisataan.

Sedangkan isu strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sendiri dalam hal kepariwisataan antara lain; mengenai pengembangan dan pengelolaan objek dan daya tarik wisata, kualitas dan kuantitas SDM, akses, dan sarana prasarana, keterpaduan destinasi wisata, peran swasta dan masyarakat, pengelolaan tarik wisata, promosi kepariwisataan khususnya di ranah Internasional, dan masalah kearsipan/pendataan data kepariwisataan. Untuk masalah Kebudayaan, isu strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan antara lain; pembinaan kelompok seni yang ada, pengisian museum singhasari, adat tradisi sebagai warisan dan kekayaan budaya, pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, penyelenggaraan festival seni dan budaya, pengembangan kekayaan dan keragaman Budaya, sarana dan prasarana untuk pementasan seni dan budaya, dan terakhir mengenai SDM yang bersertifikasi dan berlisensi.

3.1.1 Identifikasi Faktor Internal

➤ **Strength (Kekuatan)**

1. Pariwisata ditetapkan sebagai salah satu program prioritas pembangunan Pemerintah Kab. Malang Tahun 2016-2021;
2. Adanya program Kegiatan yang mendukung pengembangan pembangunan kepariwisataan;
3. Jumlah sumber daya perangkat daerah yang memadai;
4. Dukungan anggaran terhadap pelaksanaan program kegiatan yang cukup memadai;

➤ **Weaknesses (Kelemahan)**

1. Kurangnya Diklat kepariwisataan bagi sumber daya perangkat daerah;
2. Kurangnya sarana prasana operasional dinas dalam melaksanakan tugas harian;
3. Sumber data seni budaya dan pariwisata yang belum dihimpun secara baik;
4. Belum maksimalnya sinergitas program dan kegiatan dengan stakeholder kepariwisataan lainnya;
5. Belum tersedianya mapping potensi dan data pengembangan kebudayaan dan pariwisata.

3.1.2 Identifikasi Faktor Eksternal

➤ **Threat (Ancaman)**

1. Tingkat persaingan pengembangan kepariwisataan yang semakin maju dan beragam khususnya di lingkup Malang Raya;
2. Potensi wisata budaya dan alam yang belum tergarap secara optimal;
3. Aksesibilitas jalan menuju lokasi obyek wisata yang kurang memadai;
4. Kesadaran masyarakat akan pentingnya Sadar Wisata dan pelestarian benda cagar budaya masih sangat kurang;
5. Sarana Prasarana penunjang kepariwisataan belum memadai;

6. Dukungan stakeholder kepariwisataan yang belum terjalin secara optimal;
7. Rendahnya tingkat promosi pariwisata daerah pada tingkat provinsi, nasional dan internasional;
8. Rendahnya minat generasi muda akan seni dan budaya lokal;
9. Kurangnya pembinaan seniman dan kelompok seni dalam pengembangan kreatifitas seni budaya lokal.

➤ **Opportunity (Peluang)**

1. Letak geografis dan tata ruang wilayah yang strategis;
2. Potensi sumber daya alam pegunungan, pantai dan benda cagar budaya sebagai daya tarik wisata;
3. Terbukanya peluang investasi dalam pengembangan kepariwisataan dengan pihak investor;
4. Tersedia sarana perhubungan yang terjangkau dan menjangkau wilayah lainnya;
5. Potensi seni budaya lokal yang diluhung sebagai daya tarik wisata seni budaya;
6. Pemanfaatan teknologi informasi yang beragam dalam promosi kepariwisataan daerah;
7. Jumlah masyarakat di sekitar obyek wisata yang cukup besar untuk dilibatkan dalam pengembangan pembangunan kepariwisataan daerah.

Berdasarkan identifikasi faktor internal dan faktor eksternal diatas maka identifikasi permasalahan utama dalam pengembangan kepariwisataan Kabupaten Malang yang juga merupakan isu strategis dalam urusan kepariwisataan adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya upaya pengembangan dan pengelolaan objek dan daya tarik wisata;
2. Keterbatasan SDM, akses, sarana prasarana yang mendukung serta sosialisasi tentang keberadaan TIC yang belum maksimal;
3. Pengembangan destinasi wisata belum berpadu sehingga pengembangannya cenderung berjalan ditempat/stagnan, utamanya sarana dan fasilitas yang mendukung;
4. Belum optimalnya keikutsertaan swasta dan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;

5. Kurangnya SDM Pariwisata Yang Kompeten Dan Profesional Dan Rendahnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Pariwisata;
6. Banyak daya tarik wisata yang berada di kawasan Perhutani;
7. Promosi kepariwisataan belum dilakukan secara optimal, khususnya dalam ranah internasional;
8. Masyarakat sekitar obyek wisata belum berperan secara aktif dalam pengembangan obyek wisata setempat;
9. Lemahnya akurasi data kepariwisataan secara komprehensif, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan potensi pariwisata.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi sekaligus menjadi isu strategis dalam urusan budaya adalah:

1. Kurang maksimalnya pembinaan kelompok seni yang ada;
2. Masih belum maksimalnya pengisian museum singhasari;
3. Banyak adat tradisi yang masih belum diangkat sebagai warisan dan kekayaan budaya di Kabupaten Malang;
4. Belum optimalnya upaya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya;
5. Upaya penyelenggaraan festival seni dan budaya masih perlu ditingkatkan
6. Belum optimalnya upaya pengembangan kekayaan dan keragaman Budaya;
7. Sarana dan prasarana untuk pementasan seni dan budaya masih perlu ditambah;
8. Kurangnya jumlah SDM yang bersertifikasi dan berlisensi.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Telaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih merupakan salah satu dasar dari perencanaan strategis perangkat daerah dalam memahami arah dan posisi Kabupaten Malang ke depan.

Visi pembangunan Kabupaten Malang berpedoman pada arah pembangunan Kab. Malang yang tertuang dalam RPJPD 2005-2025, capaian pembangunan 2010-2015 serta memperhatikan kondisi masyarakat Kabupaten Malang saat ini, permasalahan dan tantangan

yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2016-2021, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP

Dari visi tersebut di atas kemudian dirumuskan dalam 7 (tujuh) misi yang berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah, dan tindakan nyata bagi perangkat daerah dalam melaksanakan program kegiatan. Adapun bidang kebudayaan terkait dengan misi 1 yaitu memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum sedangkan untuk bidang pariwisata terkait dengan misi 4 yaitu mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dalam strategi pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 menempatkan pariwisata sebagai salah satu program prioritas guna mengembangkan sektor pariwisata secara optimal dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang muaranya peningkatan ekonomi masyarakat dan sebagai salah penyumbang PAD dari sektor pariwisata.

Identifikasi permasalahan pada pelayanan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kab. Malang terkait Misi 1 yakni rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pengembangan seni budaya lokal dan pelestarian benda cagar budaya sedangkan identifikasi permasalahan pada Misi 4 yaitu masih belum maksimalnya peningkatan ekonomi masyarakat dari sektor pariwisata. Sedangkan faktor penghambat yang dihadapi adalah rendahnya peranan masyarakat akan pengembangan kepariwisataan, sarana prasarana penunjang pariwisata yang belum memadai, serta kurangnya dukungan stakeholder pariwisata dalam pengembangan kepariwisataan, rendahnya tingkat promosi pariwisata daerah. Adapun faktor pendorong yang dimiliki adalah letak wilayah geografis yang menguntungkan, potensi sumber daya alam dan seni budaya yang melimpah, terbukanya peluang investasi akan pengembangan

kepariwisataan dan jumlah penduduk yang cukup besar.

3.3 Telaahan Rencana Strategis K/L (Kementerian/Lembaga) dan Rencana Strategis Provinsi

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang disusun berdasarkan arah dan kebijakan pembangunan Kabupaten Malang yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Malang selain juga memperhatikan acuan lainnya berupa dokumen Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2014–2019 dan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2014–2019.

Visi Pembangunan Kementerian Pariwisata adalah **“Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional Sehingga Bangsa Indonesia Dapat Maju dan Bangkit Bersama Bangsa-Bangsa Asia Lainnya”** dengan penjabaran 4 (empat) misi yaitu a) Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, berwawasan lingkungan dan budaya dalam meningkatkan pendapatan nasional, daerah, dan mewujudkan masyarakat yang mandiri; b) Mengembangkan produk dan layanan industri pariwisata yang berdaya saing internasional, meningkatkan kemitraan usaha, dan bertanggungjawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; c) Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul dan bertanggungjawab untuk meningkatkan perjalanan wisata nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara sehingga berdaya saing di pasar internasional; d) Mengembangkan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien serta peningkatan kerjasama internasional dalam rangka meningkatkan produktivitas pengembangan kepariwisataan dan mendorong tewujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Sedangkan visi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan **“Terbentuknya Insan Serta Ekosistem Pendidikan Dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Rotong”** dengan 5 (lima) penjabaran misi yaitu a) Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat; b) Mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan; c) Mewujudkan pembelajaran yang bermutu; d) Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa serta

e) Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik.

Telaah Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Malang terhadap Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Pariwisata dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Malang yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Malang telah tersinergi dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian terkait yaitu Pengembangan Kepariwisata Kabupaten Malang dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah dengan a) memberdayakan potensi seni budaya lokal dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan seni budaya lokal dan pelestarian benda cagar budaya; b) mengembangkan potensi destinasi wisata dan memperluas aksesibilitas, perbaikan sarana prasarana, dan keterlibatan masyarakat dalam Kelompok Sadar Wisata dan industri kreatif.

Faktor-faktor penghambat dari pelayanan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pendidikan dan pelatihan teknis kepariwisataan kepada Sumber Daya Manusia Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Malang;
2. Sarana dan prasarana penunjang kerja yang kurang memadai;
3. Kurang bersinerginya kegiatan antar bidang dalam pelaksanaan program Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan;
4. Data seni budaya dan kepariwisataan yang belum terhimpun secara baik;
5. Sistem pengendalian dan evaluasi terhadap program kerja belum dilaksanakan secara optimal.

Faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Adanya dukungan anggaran terhadap pelaksanaan program kegiatan yang memadai;
2. Dukungan sumber daya manusia yang memadai;
3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan dan informasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah berfungsi sebagai arahan pembangunan di Kabupaten Malang dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.

Terkait dengan hal tersebut diatas pengembangan pembangunan kepariwisataan harus mengacu pada Kebijakan dan Strategi Penetapan Pola Ruang Wilayah yang ada meliputi kebijakan dan strategi pelestarian kawasan lindung serta pengembangan kawasan budidaya yang didalamnya terkait dengan pengembangan pariwisata sebagai salah satu program prioritas dimana pada rencana pola ruang wilayah tergambar pemetaan kawasan pariwisata dan kawasan cagar budaya sekaligus guna peruntukannya bagi pengembangan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Malang.

Percepatan dan pemerataan pembangunan Kabupaten Malang dibagi menjadi 6 wilayah pengembangan (WP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata ruang dan Wilayah (RTRW):

- 1) Wilayah Pengembangan I, lingkaran Kota Malang yang berorientasi ke Kota Malang meliputi Kecamatan Dau, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Lawang, Kecamatan Singosari, Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Wagir, Kecamatan Tajinan, Kecamatan Bululawang, dan Kecamatan Pakis. Dimana pada wilayah pengembangan I ini memiliki potensi pengembangan sub sektor perdagangan dan jasa, pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan), industri, pariwisata serta transportasi udara
- 2) Wilayah Pengembangan II, meliputi Kecamatan Kepanjen, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Ngajum, Kecamatan Kromengan, Kecamatan Pagak, Kecamatan Sumberpucung, Kecamatan Kalipare, Kecamatan Donomulyo, Kecamatan Gondanglegi, dan Kecamatan Pagelaran. Memiliki potensi pengembangan sub sector perdagangan dan jasa skala Kabupaten, pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan), peternakan, perikanan darat, industri, pariwisata, kehutanan serta pariwisata pilgrim

- 3) Wilayah Pengembangan III, meliputi Kecamatan Ngantang, Kecamatan Pujon, dan Kecamatan Kasembon, memiliki potensi pengembangan di sub sektor pariwisata antara lain Bendungan Selorejo, pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan), peternakan, industri serta perikanan
- 4) Wilayah Pengembangan IV, meliputi Kecamatan Tumpang, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Wajak, dan Kecamatan Jabung. Memiliki potensi pengembangan sub sektor pariwisata, pertanian (tanaman pangan, sayuran, hortikultura, dan perkebunan), Peternakan, Perikanan serta Industri
- 5) Wilayah Pengembangan V meliputi Kecamatan Turen, Kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo, dan Kecamatan Ampelgading. Dengan pusat pelayanan sosial di Turen, dan pusat pelayanan ekonomi di Dampit, memiliki potensi pengembangan sub sektor pertanian (tanaman pangan dan perkebunan), peternakan, perikanan dan kelautan, industri, pariwisata serta kehutanan
- 6) Wilayah Pengembangan VI meliputi Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Gedangan, dan Kecamatan Bantur. Memiliki potensi pengembangan sub sektor pertanian (perkebunan, tanaman pangan), perikanan laut, pertambangan, industri, pariwisata serta kehutanan, dengan prioritas pengembangan infrastruktur.

Adapun faktor penghambat atas identifikasi isu permasalahan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan dalam RTRW adalah:

1. Belum terpadunya program pengembangan kepariwisataan dengan pengelola destinasi wisata lainnya;
2. Belum optimalnya pengembangan potensi wisata pantai dan coban dikarenakan pengelolaan kawasan pantai dan coban berada di bawah PERHUTANI.

Sedangkan faktor pendorong atas identifikasi isu permasalahan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Malang dalam RTRW adalah:

1. Adanya regulasi yang jelas terhadap pengembangan potensi kepariwisataan;
2. Telah dipetakannya Wilayah Pengembangan (WP) untuk pembangunan potensi budaya dan pariwisata.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pengidentifikasian isu strategis merupakan jantung dari proses perencanaan strategis sebagai bahan dari suatu pengambilan keputusan dalam pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Penentuan isu-isu strategis dalam pengembangan pembangunan kepariwisataan berdasarkan dari gambaran pelayanan perangkat daerah, sasaran jangka menengah Renstra perangkat daerah, implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah, implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah dan hasil dari identifikasi masalah yang ada.

Berdasarkan hal tersebut diatas berikut adalah tantangan yang juga merupakan isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melakukan pelayanan ditinjau dari berbagai aspek sebagaimana tersebut diatas adalah:

1. Belum optimalnya upaya pengembangan dan pengelolaan objek dan daya tarik wisata;
2. Keterbatasan SDM, akses, sarana prasarana yang mendukung serta sosialisasi tentang keberadaan TIC yang belum maksimal;
3. Pengembangan destinasi wisata belum berpadu sehingga pengembangannya cenderung berjalan ditempat/stagnan, utamanya sarana dan fasilitas yang mendukung;
4. Belum optimalnya keikutsertaan swasta dan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;
5. Kurangnya SDM Pariwisata Yang Kompeten Dan Profesional Dan Rendahnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Pariwisata;
6. Banyak daya tarik wisata yang berada di kawasan Perhutani;
7. Promosi kepariwisataan belum dilakukan secara optimal, khususnya dalam ranah internasional;
8. Masyarakat sekitar obyek wisata belum berperan secara aktif dalam pengembangan obyek wisata setempat;
9. Lemahnya akurasi data kepariwisataan secara komprehensif, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan potensi pariwisata;
10. Kurang maksimalnya pembinaan kelompok seni yang ada;
11. Masih belum maksimalnya pengisian museum singhasari;
12. Banyak adat tradisi yang masih belum diangkat sebagai warisan dan kekayaan budaya di Kabupaten Malang;

13. Belum optimalnya upaya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya;
14. Upaya penyelenggaraan festival seni dan budaya masih perlu ditingkatkan
15. Belum optimalnya upaya pengembangan kekayaan dan keragaman Budaya;
16. Sarana dan prasarana untuk pementasan seni dan budaya masih perlu ditambah;
17. Kurangnya jumlah SDM yang bersertifikasi dan berlisensi.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Malang mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEP MANETEP”** dengan misi 1 yaitu memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal dan supremasi hukum serta misi 4 yaitu mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata dan industri kreatif.

Guna mendukung hal tersebut diatas maka terdapat dua tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Malang yaitu: 1) Terwujudnya Kepariwisata Kabupaten Malang yang Berbasis Masyarakat; 2) Terwujudnya Pariwisata Kabupaten Malang yang berkelanjutan dimana hal tersebut dimaksudkan bahwa dalam pengembangan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Malang dibutuhkan peran serta aktif masyarakat pada pemberdayaan dan pengembangan seni budaya lokal, peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi tujuan wisata serta peningkatan kualitas dan efektivitas promosi pariwisata daerah serta dimaksudkan pula bahwa pembangunan pariwisata Kabupaten Malang dapat terus berlanjut sebagai upaya mengangkat perekonomian masyarakat melalui kegiatan kepariwisataan yang terus berkembang.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Malang adalah meningkatnya pemberdayaan seni budaya lokal, partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya lokal meningkatnya kualitas sarana prasarana destinasi tujuan wisata serta meningkatnya kunjungan wisatawan.

Adapun pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Malang disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Formula / Rumus	Kondisi Awal Kinerja Tahun 2017	Target Kinerja Sasaran Tahun			
										2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum	Mewujudkan mentalitas kehidupan sosial yang tertib melalui terciptanya kerukunan kehidupan umat beragama dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan diberlakukan di daerah	Meningkatnya kualitas dan revitalisasi budaya lokal dalam perilaku kehidupan sehari-hari yang produktif bagi pembangunan daerah.	Meningkatkan kualitas dan revitalisasi budaya lokal dalam perilaku kehidupan sehari-hari yang produktif bagi pembangunan daerah	Persentase penyelenggaraan seni budaya Kab. Malang	Optimalisasi pemberdayaan kelompok kesenian dan budaya lokal	Persentase aktivitas budaya yang terintegrasi dengan wisata lainnya	$\frac{\sum \text{Kelompok seni lokal yg berprestasi}}{\sum \text{Kelompok seni lokal yg dibina}} \times 100\%$	45%	55%	56%	57%	58%
								$\frac{\sum \text{Keg. budaya lokal masyarakat pd th lalu}}{\sum \text{Keg budaya lokal masyarakat pd th ini}} \times 100\%$	15%	22%	23%	24%	25%
2	Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif	Meningkatkan perekonomian masyarakat	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian, pariwisata dan industri kreatif	Meningkatkan penghasilan daerah dari sektor pariwisata	Persentase kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap PAD	Optimalisasi sinergitas pelaku pariwisata di Kab. Malang	Promosi terpadu melalui kegiatan pameran, promotion material di Malang Raya	$\frac{\sum \text{Wisatawan th ini} - \sum \text{wisatawan th lalu}}{\sum \text{wisatawan th lalu}} \times 100\%$	10,29%	10,50%	10,75%	11%	11,25%
								$\frac{\sum \text{pelaku industri pariwisata yg terdata}}{\sum \text{pelaku industri pariwisata yg tersertifikasi}} \times 100\%$	22%	24%	26%	28%	30%
								$\frac{\sum \text{Daerah tujuan wisata yg berkembang}}{\sum \text{Potensi daerah tujuan wisata yg dibina}} \times 100\%$	81%	82%	84%	86%	88%

4.2 Strategi Dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan dalam dokumen perencanaan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Malang adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kegiatan dinas sebagaimana tugas fungsi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan.

4.2.1 Strategi

Rumusan strategi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan yang utama dan memiliki keterikatan dengan RPJMD adalah:

- 1 Menginisiasi dan berperan aktif even-even budaya dan seni masyarakat;
- 2 Mewujudkan potensi daerah tujuan wisata yg terintegrasi dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata;

Selain itu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga memiliki strategi lain yang berkaitan dengan kondisi internal dan eksternal yang dihadapi yang ditampilkan dalam bentuk matriks SWOT dimana perubahan yang terjadi pada faktor eksternal akan berpengaruh terhadap peluang dan ancaman, sedangkan perubahan yang terjadi pada faktor internal akan berpengaruh terhadap kekuatan dan kelemahan usaha yang dijalankan. Matrik SWOT dimaksud untuk menentukan perencanaan strategis serta jenis strategi yang sesuai dengan kondisi yang ada. Matrik SWOT dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Matrik SWOT

<p>IFAS</p> <p>EFAS</p>	<p>Strenghts (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pariwisata merupakan program prioritas pembangunan 2. Program kegiatan yang mendukung pembangunan kepariwisataan 3. Jumlah sumber daya manusia dinas yang memadai 4. Dukungan anggaran yang memadai 	<p>Weakness(W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya diklat kepariwisataan bagi SDM Disparbud 2. Kurangnya sarana prasarana operasional dinas 3. Sumber data seni budaya dan pariwisata belum terhimpun secara baik 4. Belum tersedianya mapping potensi data kepariwisataan
<p>Opportunities (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Letak geografis dan tata ruang wilayah yang strategis 2. Potensi sumber daya alam dan benda cagar alam 3. Terbukanya peluang investasi oleh investor untuk pengembangan kepariwisataan 4. Tersedianya sarana perhubungan yang menjangkau dan terjangkau dengan wilayah lainnya 5. Potensi seni budaya lokal sebagai daya tarik wisata seni budaya 6. Pemanfaatan teknologi informasi dalam promosi pariwisata 7. Pemberdayaan masyarakat di sekitar obyek wisata 	<p>Strategi SO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendayagunakan jejaring kepariwisataan dalam pengembangan pariwisata 2. Mengoptimalkan peran serta seniman dan budayawan dalam pengembangan kebudayaan daerah 3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kepariwisataan daerah 4. Pengembangan teknik promosi dan informasi yang berkualitas 5. Pembinaan bagi penyedia jasa usaha sarana dan usaha jasa pariwisata 6. Pengembangan hasil identifikasi pasar wisatawan 	<p>Strategi WO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan dan pelatihan kepariwisataan bagi aparatur Dinas 2. Pemenuhan sarana prasana kerja secara optimal 3. Penataan data seni budaya dan pariwisata sesuai aturan 4. Pendataan potensi seni budaya dan pariwisata secara terpadu
<p>Threats(T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat persaingan pengembangan kepariwisataan di lingkup Malang Raya 2. Potensi wisata budaya dan alam yang belum tergarap secara optimal 3. Aksesibilitas jalan menuju lokasi obyek wisata yang kurang memadai 4. Tingkat kesadaran masyarakat akan SADAR WISATA dan pelestarian benda cagar budaya masih kurang 5. Sarana Prasarana penunjang kepariwisataan belum memadai 6. Dukungan stakeholder kepariwisataan yang belum terjalin optimal 7. Rendahnya tingkat promosi pariwisata daerah di tingkat provinsi, nasional dan internasional 8. Rendahnya minat generasi muda akan seni dan budaya lokal 9. Kurangnya pembinaan seniman dan kelompok seni dalam pengembangan kreativitas seni budaya lokal 	<p>Strategi ST:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan performance destinasi wisata 2. Pengembangan dan penguatan destinasi wisata 3. Perbaikan aksesibilitas jalan menuju lokasi obyek wisata 4. Perbaikan sarana prasarana penunjang kepariwisataan secara maksimal 5. Menjalin kerjasama melalui sinergitas prog-keg dengan stakeholder kepariwisataan 6. Meningkatkan promosi pariwisata daerah pada event promosi luar daerah 7. Meningkatkan jumlah sosialisasi pariwisata dan budaya kepada masyarakat dan generasi muda 8. Pembinaan dan pengembangan seni budaya kepada seniman dan kelompok seni 	<p>Strategi WT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk petugas khusus data dan arsip kepariwisataan 2. Memperbanyak sarana promosi berupa leaflet, brosur dan baliho

4.2.2 Kebijakan

Arah Kebijakan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah terpilih yakni sebagai berikut:

1. Memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan pariwisata yang terintegrasi dengan pariwisata di wilayah lainnya di Malang Raya (Kota Malang dan Batu);
 - a. Memaksimalkan potensi wisata berbasis lingkungan hidup (Ekowisata);
 - b. Pengembangan dan penguatan destinasi wisata melalui perbaikan sarana prasarana destinasi tujuan wisata;
 - c. Pengembangan wisata Agroindustri.
 - d. Mengembangkan citra kepariwisataan Kabupaten Malang dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan daerah;
 - e. Peningkatan kualitas SDM kepariwisataan dalam pelayanan terhadap wisatawan;
 - f. Mengembangkan potensi desa wisata dan desa budaya dengan memberdayakan kelompok sadar wisata;
 - g. Pengembangan promosi dan informasi yang berkualitas;
 - h. Pengembangan pembinaan bagi penyedia usaha sarana pariwisata dan usaha jasa pariwisata dengan pemberdayaan industri kreatif lokal.
2. Mengimplementasikan kebijakan yg mendukung gerakan cinta budaya lokal.
 - a. Mengembangkan nilai-nilai seni budaya daerah dan pengelolaan kekayaan serta keragaman budaya sebagai destinasi tujuan wisata budaya;

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang

No	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi PD	Kebijakan PD	Program Prioritas PD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mewujudkan mentalitas Kehidupan sosial yang tertib melalui terciptanya kerukunan kehidupan umat beragama dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan diberlakukan di daerah	Meningkatnya kualitas dan revitalisasi budaya lokal dalam perilaku kehidupan sehari-hari yang produktif bagi pembangunan daerah.	Meningkatkan kualitas dan revitalisasi budaya lokal dalam perilaku kehidupan sehari - hari yang produktif bagi pembangunan daerah	Optimalisasi pemberdayaan kelompok kesenian dan budaya lokal	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengoptimalkan peran serta seniman dan budayawan b. Meningkatkan peran masyarakat dalam kepariwisataan c. Meningkatkan jumlah sosialisasi pariwisata dan budaya pada masyarakat dan generasi muda d. Pendataan potensi seni budaya dan pariwisata secara terpadu e. Pembinaan dan pengembangan seni budaya pada seniman dan kelompok seni 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan citra kepariwisataan dengan meningkatkan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan daerah b. Mengembangkan nilai-nilai seni budaya daerah dan pengelolaan kekayaan serta keragaman budaya sebagai destinasi tujuan wisata budaya 	
2	Meningkatkan perekonomian masyarakat	Meningkatkan penghasilan daerah dari sektor pariwisata	Meningkatkan penghasilan daerah dari sektor pariwisata	Optimalisasi sinergitas pelaku pariwisata di Kab. Malang	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan performance destinasi b. Pengembangan dan penguatan destinasi c. Perbaikan aksesibilitas jalan menuju lokasi objek wisata d. Pengembangan teknik promosi dan informasi yang berkualitas e. Pembinaan bagi penyedia jasa usaha sarana dan usaha jasa pariwisata f. Mendayagunakan jejaring kepariwisataan g. Perbaikan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan secara maksimal h. Menjalin kerjasama melalui sinergitas prog-keg dengan stakeholder kepariwisataan i. Meningkatkan promosi pariwisata pada event promosi luar daerah j. Memperbanyak sarana promosi berupa leaflet, brosur dan baliho 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan dan penguatan destinasi wisata melalui perbaikan sarana dan prasarana destinasi tujuan, perbaikan, aksesibilitas jalan menuju destinasi tujuan b. Peningkatan kualitas SDM kepariwisataan dalam pelayanan terhadap wisatawan c. Mengembangkan potensi desa wisata dan desa budaya dengan memperdayakan kelompok sadar wisata d. Pengembangan promosi dan informasi yang berkualitas e. Pengembangan pembinaan bagi penyedia usaha sarana pariwisata dan usaha jasa pariwisata dengan pemberdayaan industri kreatif lokal 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan kekayaan budaya dan keragaman budaya b. Pengembangan pemasaran pariwisata c. Pengembangan kemitraan

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikator Perangkat Daerah

Dari visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta penetapan tujuan, sasaran dan strategi maka rumusan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat disusun dalam program dan kegiatan dinas sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan sebagaimana berikut:

5.1.1 Urusan Kebudayaan

Misi 1 : Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum

Tujuan : Meningkatkan kualitas dan revitalisasi budaya lokal dalam perilaku kehidupan sehari-hari

Sasaran : Optimalisasi pemberdayaan kelompok kesenian dan budaya lokal

Program : Program Pengelolaan Kekayaan Dan Keragaman Budaya.

5.1.2 Urusan Pariwisata

Misi 4 : Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif.

Tujuan : Meningkatkan penghasilan daerah dari sektor pariwisata

Sasaran : Optimalisasi sinergitas pelaku pariwisata di Kab. Malang

Program : 1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
2. Program Pengembangan Kemitraan.

Selain dari urusan kebudayaan dan urusan pariwisata sebagai faktor teknis pendukung pelaksanaan program kegiatan dinas maka

dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan sebagai suatu organisasi adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 1.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- 1.4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- 1.5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 1.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 1.7 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
- 1.9 Penyediaan Makanan Dan Minuman
- 1.10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah
- 1.11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam daerah

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan sebagai berikut:

- 2.1 Kursus-kursus singkat/pelatihan
- 2.2 Bimbingan Teknis

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan sebagai berikut:

- 3.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

4. Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya, dengan kegiatan sebagai berikut:

- 4.1 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
- 4.2 Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah
- 4.3 Pelestarian Tradisi dan Aktualisasi Adat Budaya

5. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, dengan kegiatan sebagai berikut:

- 5.1 Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Pariwisata
- 5.2 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri

- 5.3 Kegiatan Pengembangan Tourist Information Centre (TIC)
- 6. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - 6.1 Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan
 - 6.2 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata
 - 6.3 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata
- 7. Program Pengembangan Kemitraan dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 7.1 Pengembangan SDM di Bidang Pariwisata dan kebudayaan Bekerjasama dengan lembaga lain.
 - 7.2 Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Pariwisata
 - 7.3 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Uraian detail program kegiatan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Malang yang menjadi acuan pelaksanaan dapat terlihat sebagaimana pada Tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Malang Tahun 2019-2021

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal Tahun			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
							2017			2018		2019		2020		2021					
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target					Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)				
1	Meningkatkan penghasilan daerah dari sektor pariwisata	Persentase kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap PAD	Optimalisasi sinergitas pelaku pariwisata di Kab. Malang	Promosi terpadu melalui kegiatan pameran, promosi material di Malang Raya	I. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Pemasaran Pariwisata	100%	3.490.000.000		100%	4.056.000.000	100%	3.775.800.000	100%	3.964.590.000	100%	4.162.819.500	100%	11.903.209.500	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	
					1. Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Pariwisata	Jumlah analisa pasar untuk promosi dan pemasaran obyek wisata (buku)	168 buku	100.000.000	APBD Kabupaten	168 buku	341.000.000	168 buku	358.050.000	168 buku	375.952.500	168 buku	394.750.125	504 buku	1.128.752.625	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Kabupaten Malang
					2. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata	Jumlah edisi iklan dalam koran dan majalah (edisi), jumlah tayangan iklan (bulan), Jumlah lembar leaflet (lembar), Jumlah hari tayang iklan (hari), Jumlah pemasangan titik baliho (titik baliho)	44 edisi, 18 bulan, 11800 lembar, 76 hari, 5 titik baliho	1.075.000.000	APBD Kabupaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.075.000.000	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Kabupaten Malang, Media Lokal dan Media Nasional
					3. Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata	Jumlah pasang duta wisata (pasang), jumlah pasang duta wisata provinsi Jatim (pasang)	15 Pasang, 1 Pasang	60.000.000	APBD Kabupaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur
					4. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di	Jumlah event/ pameran pagelaran pariwisata (event)	10 event	2.105.000.000	APBD Kabupaten	8 event	1.355.000.000	8 event	1.422.750.000	8 event	1.493.887.500	8 event	1.568.581.875	24 event	7.945.219.375	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Kepanjen, Surabaya, Jakarta, Batam, Riau, Samarinda, Sula

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal Tahun			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							2017			2018		2019		2020		2021					
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target				Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)				
					Luar Negeri													Wesi Utara, Singapura, Rusia, Belanda			
					5. Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu	Jumlah pelatihan pemandu wisata terpadu (pelatihan)	2 pelatihan	150.000.000	APBD Kabupaten	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Kabupaten Malang		
					5. Pengembangan Sarana Promosi Pariwisata	Jumlah Edisi iklan dalam koran dan majalah (edisi), jumlah tayangan iklan (bulan), jumlah lembaran leaflet (lembar), jumlah hari tayang iklan (hari), jumlah titik pemasangan baliho (titik baliho)	0	0	APBD Kabupaten	0	0	44 edisi. 18 bulan. 11800 lembar. 76 hari. 5 titik baliho tampilan	1.995.000.000	44 edisi. 18 bulan. 11800 lembar. 76 hari. 5 titik baliho tampilan	2.094.750.000	44 edisi. 18 bulan. 11800 lembar. 76 hari. 5 titik baliho tampilan	2.199.487.500	44 edisi. 18 bulan. 11800 lembar. 76 hari. 5 titik baliho tampilan	6.289.237.500	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Media Lokal dan Nasional
					7. Pengembangan Tourist Information Centre (TIC)	Jumlah Edisi iklan dalam koran dan majalah (edisi), jumlah tayangan iklan (bulan), jumlah lembaran leaflet (lembar), jumlah hari tayang iklan (hari) jumlah titik pemasangan baliho (titik)	0	0	APBD Kabupaten	44 edisi. 18 bulan. 11800 lembar. 76 hari. 5 titik baliho tampilan	2.360.000.000	0	0	0	0	0	0	2.360.000.000	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Nasional dan Malang Raya	
					II. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Malang	100%	5.450.000.000		100%	7.860.000.000	100%	15.185.600.000	100%	8.801.650.000	100%	9.281.607.250	100%	46.578.857.250	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	
					8. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana pariwisata (buah)	20 kios, 1 pendopo, 1 open stage buah	60.000.000	APBD Kabupaten	1 panggung sendratari, 20 kios buah	5.210.000.000	2 panggung, 20 kios buah	5.470.500.000	2 panggung, 20 kios buah	5.744.025.000	2 panggung, 20 kios buah	6.031.226.250	6 buah	22.515.751.250	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Kabupaten Malang

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal Tahun			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							2017			2018		2019		2020						2021	
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					Target	Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)				
					9. Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan	Jumlah pembinaan pengembangan jenis dan paket wisata unggulan (kecamatan)	12 Kecamatan	3.440.000.000	APBD Kabupaten	12 Kecamatan	650.000.000	12 Kecamatan	725.000.000	12 Kecamatan	797.500.000	12 Kecamatan	877.250.000	36 Kecamatan	6.489.750.000	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Poncokusumo, Tumpang, Lawang, Turen, Dau, Sumbermanjing wetan, Pujon, Ngantang, Kasembon, Tirtoyudo, Ampelgading, Jabung, Donomulyo, Gedangan, Pakis, Wonosari, Dampit, Pagelaran, Pagak, Singosari, Bantur
					10. Peningkatan Profesionalisme SDM Pariwisata	Jumlah Pembinaan peningkatan profesionalisme SDM Pariwisata (kali)	10 kali	150.000.000	APBD Kabupaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Kabupaten Malang
					11. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	Jumlah pembangunan desa wisata dan pokdarwis	38 desa wisata, 38 pokdarwis Pokdarwis	1.800.000.000	APBD Kabupaten	38 desa wisata, 38 pokdarwis Pokdarwis	2.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.800.000.000	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Kabupaten Malang
					13. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (DAK)	Jumlah Sarana dan Parsarana Pariwisata (buah)	0	0	APBD Kabupaten	0	0	12 (2 sumber air bersih. 1 lansekap. 2 jalan setapak. 2 papan petunjuk. 1 gapura. tempat parkir. 1 pagar. 1 menara pandang buah	6.837.600.000	0 buah	0	0 buah	0	12 (2 sumber air bersih. 1 lansekap. 2 jalan setapak. 2 papan petunjuk. 1 gapura. tempat parkir. 1 pagar. 1 menara pandang buah	6.837.600.000	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Taman Buah Jeru, Ngliep, Rest Area Gubugklaka
					III. Program Pengembangan Kemitraan	Persentase Pengembangan Kerjasama Bidang Usaha dan Jasa Sarana	100%	1.405.000.000		100%	1.617.000.000	100%	1.718.955.000	100%	1.804.902.750	100%	1.895.147.875	100%	8.441.005.625	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal Tahun			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
							2017			2018		2019		2020					2021		
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)				
						Pariwisata															
					4. Pengembangan SDM di Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Bekerjasama Dengan Lembaga Lain	Jumlah pembinaan SDM Pariwisata bidang akomodasi (kali), jumlah peserta pembinaan (orang)	10 kali, 455 orang (kali)	730.000.000	APBD Kabupaten	3 kali, 400 orang (kali)	625.000.000	3 kali, 400 orang (kali)	656.250.000	3 kali, 400 orang (kali)	689.062.500	3 kali, 400 orang (kali)	723.515.625	9 (kali)	3.423.828.125	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Kabupaten Malang
					5. Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Pariwisata	Jumlah pembinaan koordinasi pembangunan pariwisata (kali), jumlah buku pembinaan (buku)	3 kali, 150 buku (kali)	210.000.000	APBD Kabupaten	4 kali, 640 buku (kali)	422.000.000	4 kali, 640 buku (kali)	443.205.000	4 kali, 640 buku (kali)	465.365.250	4 kali, 640 buku (kali)	488.633.500	12 (kali)	2.029.203.750	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Kabupaten Malang
					6. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah pembinaan pelaku usaha pengembangan pariwisata (kali), jumlah pelaku usaha yang mengikuti pembinaan (orang)	3 kali, 150 orang kali	415.000.000	APBD Kabupaten	3 kali, 113 orang kali	570.000.000	3 kali, 113 orang kali	619.500.000	3 kali, 113 orang kali	650.475.000	3 kali, 113 orang kali	682.998.750	9 kali	2.937.973.750	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Kabupaten Malang
					8. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan monitoring, evaluasi, dan pelaporan (dokumen)	1 dokumen	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Kabupaten Malang
					IV. Program Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD	100%	3.150.000.000		100%	3.150.000.000	100%	3.150.000.000	100%	3.150.000.000	100%	3.150.000.000	100%	15.750.000.000	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	
					12. Pelayanan	Jumlah Pelayanan BLUD (Bulan)	12 Bulan	3.150.000.000	APBD Kabupaten	12 Bulan	3.150.000.000	12 Bulan	3.150.000.000	12 Bulan	3.150.000.000	12 Bulan	3.150.000.000	36 Bulan	15.750.000.000	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Taman Wisata Air Wendit

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal Tahun			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							2017			2018		2019		2020		2021					
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target				Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)				
			Meningkatnya administrasi guna menunjang pemberdayaan pariwisata Kabupaten Malang	Persentase Penyediaan Pelayanan administrasi perkantoran	V. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.718.562.394		100%	1.310.020.450	100%	1.349.817.522	100%	1.391.408.120	100%	1.429.886.941	100%	7.199.695.427	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	
					19. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	840 buah	13.060.000	APBD Kabupaten	860 buah	13.060.000	880 buah	13.713.000	900 buah	14.398.650	920 buah	15.117.650	2700 buah	69.349.300	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Kabupaten Malang
					20. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	36 Rekening	18.480.000	APBD Kabupaten	36 Rekening	18.480.000	36 Rekening	18.480.000	36 Rekening	18.480.000	36 Rekening	18.480.000	108 Rekening	92.400.000	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Kabupaten Malang
					21. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	11 Unit	37.737.000	APBD Kabupaten	11 Unit	39.623.850	11 Unit	41.605.042	11 Unit	43.685.294	11 Unit	45.869.558	33 Unit	208.520.744	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Kabupaten Malang
					22. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	12 OB	489.480.000	APBD Kabupaten	12 OB	489.480.000	12 OB	494.374.800	12 OB	499.318.000	12 OB	499.318.000	36 OB	2.471.970.800	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Kabupaten Malang
					24. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	1 OB	12.920.000	APBD Kabupaten	1 OB	12.920.000	1 OB	12.920.000	1 OB	12.920.000	1 OB	12.920.000	3 OB	64.600.000	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Kabupaten Malang
					25. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	20 jenis	29.991.394	APBD Kabupaten	20 jenis	29.933.000	20 jenis	31.429.650	20 jenis	33.001.150	20 jenis	34.651.200	60 jenis	159.006.394	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Kabupaten Malang
					26. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	20 Jenis	38.090.000	APBD Kabupaten	20 Jenis	38.090.000	20 Jenis	38.090.000	20 Jenis	38.090.000	20 Jenis	38.090.000	60 Jenis	190.450.000	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Kabupaten Malang

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal Tahun			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
							2017			2018		2019		2020		2021					
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)				
					27. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	10 Unit	694.22 9.000	APBD Kabupaten	5 Unit	305.981.1 00	5 Unit	321.2 80.15 5	5 Unit	337.3 44.16 3	5 Unit	354.2 11.37 1	15 Unit	2.013 .045. 789	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Kabupaten Malang
					28. Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	470 HOK	66.720 .000	APBD Kabupaten	470 HOK	66.720.00 0	470 HOK	70.05 6.000	470 HOK	73.55 8.800	470 HOK	77.23 6.740	1410 HOK	354.2 91.54 0	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Kabupaten Malang
					29. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	35 HOK	255.80 0.000	APBD Kabupaten	20 HOK	229.475.0 00	20 HOK	240.9 48.75 0	20 HOK	252.9 96.18 8	20 HOK	265.6 45.99 7	60 HOK	1.244 .865. 935	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Luar Kabupaten Malang
					30. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	34 HOK	53.005 .000	APBD Kabupaten	34 HOK	53.005.00 0	34 HOK	53.00 5.000	34 HOK	53.00 5.000	34 HOK	53.00 5.000	102 HOK	265.0 25.00 0	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Kabupaten Malang
					31. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	0 Jenis	0	APBD Kabupaten	5 Jenis	3.750.000	5 Jenis	3.937 .500	5 Jenis	4.134. 375	5 Jenis	4.341 .100	15 Jenis	16.16 2.975	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Kabupaten Malang
					32. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	10 Unit	9.050. 000	APBD Kabupaten	10 Unit	9.502.500	10 Unit	9.977 .625	10 Unit	10.47 6.500	10 Unit	11.00 0.325	30 Unit	50.00 6.950	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Kabupaten Malang
					VI. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	0%	0		100%	953.780.000	100%	781.326.000	100%	1.051.542.450	100%	1.104.119.577	100%	3.890.768.027	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal Tahun			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							2017			2018		2019		2020		2021					
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target				Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)				
					33. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 Baru yang diadakan (Unit)	0 Unit	0	APBD Kabupaten	3 Unit	825.000.000	3 Unit	577.500.000	3 Unit	909.562.500	3 Unit	955.040.627	8 Unit	3.267.103.127	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Kabupaten Malang
						Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	0 Unit	0	APBD Kabupaten	1 Unit	21.780.000	1 Unit	91.476.000	1 Unit	24.012.450	1 Unit	25.213.075	6 Unit	162.481.525	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Kabupaten Malang
					34. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	0 Jenis	0	APBD Kabupaten	11 Jenis	107.000.000	11 Jenis	112.350.000	11 Jenis	117.967.500	11 Jenis	123.865.875	33 Jenis	461.183.375	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Kabupaten Malang
					VII. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	0%	0		100%	186.300.000	100%	195.615.000	100%	205.395.750	100%	215.665.537	100%	802.976.287	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	
					35. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang diadakan (unit)	0 Unit	0	APBD Kabupaten	1 unit	6.300.000	1 Unit	6.615.000	1 Unit	6.945.750	1 Unit	7.293.037	3 Unit	27.153.787	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Kabupaten Malang
					36. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	0 Stel	0	APBD Kabupaten	100 stel	40.000.000	100 Stel	42.000.000	100 Stel	44.100.000	100 Stel	46.305.000	300 Stel	172.405.000	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Kabupaten Malang
					37. Pengadaan Pakaian KORPRI	Jumlah penyediaan Pakaian KORPRI (Stel)	0 Stel	0	APBD Kabupaten	50 Stel	17.500.000	50 Stel	18.375.000	50 Stel	19.293.750	50 Stel	20.258.437	150 Stel	75.427.187	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Kabupaten Malang
					38. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	0 Stel	0	APBD Kabupaten	150 Stel	122.500.000	150 Stel	128.625.000	150 Stel	135.056.250	150 Stel	141.809.063	450 Stel	527.990.313	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Kabupaten Malang
					VIII. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Daerah (%)	100%	201.284.675		100%	208.794.675	100%	216.669.675	100%	224.938.425	100%	233.620.625	100%	1.085.308.075	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal Tahun			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							2017			2018		2019		2020		2021					
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target				Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)				
					99. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	10 Orang	51.284.675	APBD Kabupaten	10 orang	51.294.675	10 Orang	51.294.675	10 Orang	51.294.675	10 Orang	51.294.675	30 Orang	256.463.375	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Kabupaten Malang
					90. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (orang)	21 Orang	150.000.000	APBD Kabupaten	21 Orang	157.500.000	21 Orang	165.375.000	21 Orang	173.643.750	21 Orang	182.325.950	63 Orang	828.844.700	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Kabupaten Malang
					IX. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	70.699.300		100%	70.431.800	100%	119.340.151	100%	77.098.300	100%	81.083.900	100%	418.635.451	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Kabupaten Malang
					91. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	10 Buku	31.384.800	APBD Kabupaten	10 Buku	33.384.800	10 Buku	50.409.767	10 Buku	37.384.800	10 Buku	39.384.800	30 Buku	191.948.967	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Kabupaten Malang
					92. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	4 Buku	16.642.000	APBD Kabupaten	4 Buku	14.829.000	4 Buku	30.595.417	4 Buku	16.348.000	4 Buku	17.165.400	20 Buku	95.579.817	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Kabupaten Malang
					93. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	5 Buku	22.672.500	APBD Kabupaten	5 Buku	22.200.000	5 Buku	38.334.967	5 Buku	23.365.500	5 Buku	24.533.700	18 Buku	131.106.667	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Kabupaten Malang

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal Tahun			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
							2017			2018		2019		2020		2021					
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)				
2	Meningkatkan kualitas dan revitalisasi budaya lokal dalam perilaku kehidupan sehari-hari yang produktif bagi pembangunan daerah	Persentase penyelenggaraan seni budaya Kab. Malang	Optimalisasi pemberdayaan kelompok kesenian dan budaya lokal	Persentase aktivitas budaya yang terintegrasi dengan wisata lainnya	X. Program Pengelolaan Kekayaan Dan Keragaman Budaya	Persentase Pengelolaan Kekayaan Dan Keragaman Budaya	100%	0		100%	3.328.073.000	100%	3.494.476.650	100%	3.669.200.485	100%	3.852.660.515	100%	14.344.410.650	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	
					44. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah festival kesenian (festival), jumlah kirab budaya yang diselenggarakan (kirab)	0 Festival	0	APBD Kabupaten	12 Festival	2.600.504.000	12 Festival	2.730.529.200	12 Festival	2.867.055.660	12 Festival	3.010.408.450	36 Festival	8.607.993.310	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur
					45. Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah	Jumlah penyelenggaraan lomba film dokumenter (lomba), jumlah pengisian museum singhasari (museum)	0 Lomba / museum		APBD Kabupaten	1 Lomba / museum	318.405.000	1 Lomba / museum	334.325.250	1 Lomba / museum	351.041.525	1 Lomba / museum	368.593.600	3 Lomba / museum	1.053.960.375	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Kabupaten Malang
					46. Pelestarian Tradisi dan Aktualisasi Adat Budaya	Jumlah Penyelenggaraan tradisi adat budaya (tradisi)	0 Tradisi		APBD Kabupaten	3 Tradisi	409.164.000	3 Tradisi	429.622.200	4 Tradisi	451.103.300	4 Tradisi	473.658.465	11 Tradisi	1.354.383.965	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Kabupaten Malang
					XI. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase Pengelolaan Kekayaan Budaya	100 %	2.303.980.000		0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	
					47. Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Jumlah pembinaan kelompok kesenian di Kabupaten Malang (kali)	12 Pembinaan	2.303.980.000	APBD Kabupaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Kabupaten Malang
					XII. Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase Pengelolaan Keragaman Budaya	100 %	1.446.030.000		0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	
					48. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah pagelaran pentas kesenian dan kebudayaan	15 Pagelaran	1.446.030.000	APBD Kabupaten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Kabupaten Malang

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Kinerja Awal Tahun			Kondisi Kinerja Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							2017			2018		2019		2020		2021						
							Capaian	Rp.	Sbr. Dana	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)				(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
						(kali)																
TOTAL				TUJUAN : 2 SASARAN : 3 INDIKATOR SASARAN : 3 PROGRAM : 10 KEGIATAN : 39									30.16 2.668 .097		24.34 0.726 280		25.40 6.611 .718		79.91 0.006 .095			

BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

6.1 Indikator Kinerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Tujuan pembangunan terkait dengan pengembangan kepariwisataan daerah pada misi 1 dan misi 4 adalah meningkatnya kualitas dan revitalisasi budaya lokal dalam perilaku kehidupan sehari-hari yang produktif bagi pembangunan daerah serta meningkatnya pertumbuhan PDRB dari sektor pariwisata dan industri kreatif.

Dari tujuan pembangunan kepariwisataan tersebut maka pada Rencana Strategis Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Malang menetapkan indikator kinerja guna pencapaian kinerja terukur berupa keberhasilan/kegagalan dari penetapan target yang ada. Penetapan indikator kinerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan dapat diukur dari pemberdayaan kelompok seni dan budaya lokal, partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya lokal, pengembangan obyek wisata, dan peningkatan kunjungan wisatawan yang ditampilkan secara detail pada tabel 6.1 sebagaimana berikut:

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Sasaran RPJMD	Kondisi Awal RPJMD (2017)	Target Indikator Kerja				Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2021)
			2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Presentase Event wisata Budaya Lokal yang Difasilitasi	27 kali (100%)	18 kali (100%)	18 kali (100%)	18 kali (100%)	18 kali (100%)	18 kali (100%)
2	Persentase kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap PAD <ul style="list-style-type: none"> - Pajak Hotel - Pajak Restoran - TAWA - Kasembon Rafting 	2,76%	3%	3,24%	3,50%	3,75%	3,75%

BAB VII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Tahun 2016–2021 ini merupakan rencana jangka menengah yang masih bersifat umum, diperlukan penjabaran secara teknis operasional setiap tahunnya sebagai upaya yang berkesinambungan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Perubahan Rencana strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016–2021 ini akan mampu diimplementasikan secara optimal maka diperlukan kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak di lingkungan internal dan eksternal Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang baik di Tingkat Nasional (antar Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat) maupun internasional.

Untuk menghasilkan upaya yang sinergis dalam rangka mengaktualisasikan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, diperlukan keterpaduan, kerjasama, keterbukaan dan etos kerja seluruh personil dan bidang-bidang yang ada di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang.

Di dalam pelaksanaannya, Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang selama kurun waktu 5 tahun tidak akan terlepas dengan kondisi yang berkembang di Tingkat Nasional maupun Daerah sehingga pada waktunya diperlukan penyempurnaan/Review sesuai dengan kondisi di Daerah.

Demikian untuk dilaksanakan.


WAKIL BUPATI MALANG,




[Handwritten Signature]

SANUSI

POHON KINERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018 (MISI I)



POHON KINERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2018 (MISI IV)



BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI AKHIR TERHADAP RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA
SEBAGAI LAMPIRAN PENGESAHAN KEPUTUSAN BUPATI MALANG TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MALANG TENTANG RANCANGAN AKHIR
RENSTRA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALANG TAHUN
2016-2021

Nomor : 050/357/35.07.202/2018

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Belas November tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Jalan Raden Panji Nomor 158 lantai 6 Kepanjen telah dilaksanakan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Perubahan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang tahun dua ribu enam belas sampai dengan dua ribu dua puluh satu yang dihadiri tim penyusun Perubahan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang yang bersangkutan, terlampir.


Setelah memperhatikan, menelaah dan mempertimbangkan, maka :


MENYEPAKATI,

- Kesatu : Sistematis Rancangan Akhir Perubahan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 *sesuai* dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;
- Kedua : Perumusan tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan Rancangan Akhir Perubahan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang sudah *sudah mengacu* pada tujuan dan sasaran Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
- Ketiga : Perumusan indikasi rencana program prioritas, Indikator kinerja, dan pendanaan indikatif Rancangan Akhir Perubahan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang *sudah sesuai* dengan indikasi rencana program prioritas, Indikator kinerja, dan pendanaan indikatif dalam Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
- Keempat : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang wajib menyesuaikan Perubahan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,


Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Malang
Made Arya Wedarathara, SH, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690811 199503 1 002


Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Malang
Ir. TOMIE HERAWANTO, MP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661126 199303 1 004

Lampiran : HASIL VERIFIKASI AKHIR TERHADAP RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA SEBAGAI LAMPIRAN PENGESAHAN KEPUTUSAN BUPATI MALANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MALANG TENTANG RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021
 Nomor: 050/7518/35.07.202/2018
 Tanggal: 13 Nopember 2018

CHECK LIST VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENSTRA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021

Sistematika Renstra PD		Jenis Kegiatan		Hasil Pencermatan			Ket
				Kesesuaian		Tindak Lanjut	
				Ada	Tidak		
1.1	Latar Belakang	1	Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan antara Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi, dan dengan Renja PD, serta menjelaskan dasar perubahan Renstra PD.	√			
1.2	Landasan Hukum	2	Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.	√			
1.3	Maksud dan Tujuan	3	Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD.	√			
1.4	Sistematika Penulisan	4	Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, serta susunan garis besar isi dokumen.	√			
2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD	5	Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan PD, struktur organisasi PD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala PD. Uraian tentang struktur organisasi PD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana PD	√			

Sistematika Renstra PD	Jenis Kegiatan	Hasil Pencermatan			Ket	
		Kesesuaian		Tindak Lanjut		
		Ada	Tidak			
	(proses, prosedur, mekanisme).					
2.2	Sumber Daya PD	6	Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya manusia yang dimiliki PD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.	√		
2.3	Kinerja Pelayanan PD	7	Menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan PD dan atau indikator lainnya, disajikan dalam Tabel 2.1	√		
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD	8	Mengemukakan hasil analisa terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan PD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besarnya kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.	√		
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD	9	Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.	√		
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih	10	Mengemukakan apa saja tugas dan fungsi PD yang terkait visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Apa saja faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.	√		
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	11	Mengemukakan apa saja faktor penghambat atau pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra	√		

Sistematika Renstra PD		Jenis Kegiatan		Hasil Pencermatan			Ket
				Kesesuaian		Tindak Lanjut	
				Ada	Tidak		
			K/L ataupun Renstra provinsi.				
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	12	Mengemukakan apa saja faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS	√			
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis	13	Direview kembali faktor-faktor dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari: 1. Gambaran pelayanan PD; 2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; 3. Sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi; 4. Implikasi RTRW bagi pelayanan PD; 5. Implikasi KLHS bagi pelayanan PD. Juga mengemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.	√			
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD	14	Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1	√			
4.2	Strategi dan Kebijakan PD	15	Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dan disajikan dalam tabel 4.2	√			
5.1	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	16	Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif). Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 5.1.	√			

Sistematika Renstra PD		Jenis Kegiatan		Hasil Pencermatan			Ket
				Kesesuaian		Tindak Lanjut	
				Ada	Tidak		
			K/L ataupun Renstra provinsi.				
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	12	Mengemukakan apa saja faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS	√			
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis	13	Direview kembali faktor-faktor dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari: 1. Gambaran pelayanan PD; 2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; 3. Sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi; 4. Implikasi RTRW bagi pelayanan PD; 5. Implikasi KLHS bagi pelayanan PD. Juga mengemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.	√			
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD	14	Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1	√			
4.2	Strategi dan Kebijakan PD	15	Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dan disajikan dalam tabel 4.2	√			
5.1	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	16	Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif). Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 5.1.	√			

Sistematika Renstra PD	Jenis Kegiatan	Hasil Pencermatan			Ket		
		Kesesuaian		Tindak Lanjut			
		Ada	Tidak				
6.1	Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	17	Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah (PD) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD. Indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD ini adalah indikator Sasaran yang ditampilkan dalam Tabel 6.1	√			

Mengetahui,

Kepala Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Malang



MADE ARYA WEDHANTARA, SH, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690811 199503 1 002

Tim Verifikasi :

1.

Adiono, S.Pd, M.Si
Pembina
NIP. 19651225 198603 1 010

2.

Emma Kartika, STP
Penata
NIP. 19800427 200904 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Jalan Raya Singosari No. 275 ☎ (0341) 456644 Fax. (0341) 456622
MALANG 65153

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MALANG

NOMOR: 188.4/103/KEP/35.07.108/2018

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka perlu menyusun dan menyelaraskan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang bersifat indikatif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan Keputusan kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. pengolahan data dan informasi;
 - b. menganalisis gambaran pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - d. perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - e. perumusan rencana program, kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan;
 - f. perumusan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.
- KETIGA : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang bertanggung jawab secara administratif maupun teknis atas pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU beserta akibat hukum yang ditimbulkan dari penetapan Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Nomor 188.4/187/KEP/35.07.108/2016 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 16 Maret 2018

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN MALANG**



TEMBUSAN :

- Yth. Sdr. 1 Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Kabupaten Malang
2 Anggota Tim Yang Bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALANG
NOMOR: 188.4/103/KEP/35.07.108/2018
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALANG
TAHUN 2016-2021**

NO	JABATAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ketua	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang.
2	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang.
3	Anggota:	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang;2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang;3. Staf pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Yiyin Anggraeni;4. Staf pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Maya Fahmia Ditya Carnall;

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN MALANG**



MADE ARYA WEDANTHARA



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Jalan Raya Singosari No. 275 ☎ (0341) 456644 Fax. (0341) 456622
MALANG 65153

SURAT PERYATAAN

Nomor : 050/1241/35.07.108/2018

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si.
NIP : 19690811 199503 1 002
Pangkat/Gol : Pembina Tingkat 1 (IV B)
Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Malang

Dengan ini menyatakan bahwa penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap akibat hukum yang ditimbulkan.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepanjen, 12 Nopember 2018

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MALANG



MADE ARYA WEDANTHARA, SH, M.Si.

Pembina Tk.I

NIP. 19690811 199503 1 002